

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA  
PADA DUA KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**



**ANDIKA MAULANA PRAMONO PUTRA**

**NIM. 2010211210075**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA  
PADA DUA KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**



**ANDIKA MAULANA PRAMONO PUTRA**

**NIM. 2010211210075**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Maret 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA  
KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**ANDIKA MAULANA PRAMONO PUTRA**

**NIM. 2010211210075**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Maret 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA  
KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**

Diajukan oleh  
**ANDIKA MAULANA PRAMONO PUTRA**  
**NIM. 2010211210075**


Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji  
pada tanggal.....

Pembimbing

  
**Tavinayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196411111990032002**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA  
KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**

Diajukan oleh  
**ANDIKA MAULANA PRAMONO PUTRA**  
**NIM. 2010211210075**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada  
hari.....dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

  
**Tavinayati, S.H., M.H.**  
**NIP. 196411111990032002**

Diketahui  
Banjarmasin, Maret 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA**  
**KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**

Diajukan oleh  
**ANDIKA MAULANA PRAMONO PUTRA**  
**NIM. 2010211210075**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 191/UNA.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 MAR 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Maulana Pramono Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210075  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Hukum Ekonomi  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Andika Maulana Pramono Putra

NIM. 2010211210075

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
Sekertaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 378/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 Maret 2024

## MOTO

Hidup bukan saling mendahului. Bermimpilah sendiri-sendiri. Tak ada yang tau kapan kau mencapai tuju. Dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.

(**Baskara Putra**)

Jalanmu kan sepanjang niatmu. (**Perunggu**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhanpenguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Eko Pramono** dan **Amalia Handayani** yang telah merawat, menjaga, mendidik, da kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

**Adikku tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada adikku tersayang **Arya Rakha Wijaya Pramono Putra** atas dorongan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini kamu amat dibutuhkan semoga kamu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih banyak kepada ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



## RINGKASAN

Andika Maulana Pramono Putra, Maret 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya, serta memberikan izin untuk itu. Diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia, hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya, sementara hak moral melindungi reputasi dan kepentingan pribadi pencipta. Hak cipta rentan dilanggar karena kurangnya pemahaman hukum. Perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks karya sastra seperti novel yang sering diadaptasi tanpa izin untuk tujuan komersial, merugikan penciptanya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *library research*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta berdasarkan

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta adalah keaslian dan kreativitas dari karya tersebut. Ciptaan yang dilindungi termasuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, film, dan karya adaptasi. Pelanggaran hak cipta terjadi jika substansi penting dari karya yang dilindungi disalin tanpa izin atau pengakuan kepada penciptanya. Penggunaan fair use bisa menjadi pertimbangan dalam penggunaan materi yang dilindungi hak cipta untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kritik, atau penelitian. Judul karya tidak secara langsung dilindungi oleh hak cipta oleh karena itu kesamaan judul bukanlah suatu bentuk pelanggaran, tetapi jika suatu ciptaan mengambil bagian substansial dari ciptaan lain tanpa izin, hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta tidak hanya melibatkan hak ekonomi, tetapi juga hak moral pencipta.

Plagiat terjadi ketika seseorang mengumumkan atau memperbanyak karya orang lain tanpa izin, sementara pembajakan terjadi saat suatu karya diumumkan atau diperbanyak secara keseluruhan tanpa izin dari pencipta. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan perdata, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Menjiplak atau membajak karya adalah tindakan melanggar hak cipta dan hak moral pencipta. Sementara itu, untuk dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, penggunaan suatu ciptaan harus mencakup substansi penting dari karya dan tidak memuat atribusi yang jelas. Ide tidak dilindungi oleh hak cipta, sementara orisinalitas menjadi kriteria utama dalam menentukan apakah suatu karya layak mendapat perlindungan hak cipta.

## ABSTRAK

Andika Maulana Pramono Putra, Maret 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang akibat hukum yang terjadi dari kasus kesamaan judul pada dua buah karya. Untuk mengetahui tentang peran hukum yang bisa mengakibatkan gugurnya perlindungan hak cipta pada suatu karya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *libraryresearch*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Penggunaan judul yang sama pada dua karya yang berbeda bukan merupakan pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta baru akan terjadi jika ada bagian substansial dari ciptaan yang satu dipergunakan secara tanpa ijin dalam ciptaan yang lain. Kedua, Hak Cipta pada suatu karya akan gugur apabila hasil dari karya tersebut adalah hasil dari plagiasi dan tidak memenuhi syarat sebagai ciptaan yang dilindungi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Kesamaan Judul

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PADA DUA KARYA YANG MEMILIKI KESAMAAN JUDUL”**. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Eko Pramono** dan **Amalia Handayani** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabardalam membina saya hingga menjadi oraang seperti sekarang.
3. Adik saya yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, terimakasih **Arya Rakha Wijaya Pramono Putra**.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik peneliti, yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. Terimakasih kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. **Tavinayati, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing Utama peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan **Khususnya Bapak/Ibu Dosen Program Hukum Ekonomi** yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh **Staff Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada peneliti.
11. **Teman-teman seperjuangan Program Khusus Hukum Ekonomi Angkatan 2020.** Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
12. **Kawan-kawan perkuliahan** yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
13. Terimakasih kepada **Farah Awfa** yang senantiasa mendukung dan menemani saya selama ini.
14. Teman-teman **DPM FH ULM** yang telah kebersamai saya selama dua tahun dalam menghadapi dunia organisasi mahasiswa.

15. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang terlibat dalam Dies Natalis FH ULM Ke 64 “**Stardust**” atas kebersamaan, semangat, pikiran, serta pengalamannya.
16. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 12 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Andika Maulana Pramono Putra

NIM. 2010211210075

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	x
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum .....	13
B. Hak Cipta .....	15

C. Plagiarisme.....	18
D. Film .....	20
E. Karya Seni.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Kesamaan Judul Pada Dua Karya .....	25
B. Pengguguran Hak Cipta Pada Sebuah Karya .....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

